



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 141 / 623 / TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN PEMERINTAH DESA PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Serta Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemerintah Desa Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan keuangan Khusus Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 seri E);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Serta Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Serta Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemerintah Desa Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Khusus untuk biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemerintah Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat memberikan dana pendampingan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 OCT 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 141 / 623 / TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PEMERINTAH DESA PENERIMA DAN
 BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
 UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

DAFTAR DESA PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
 UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

N0	KECAMATAN	DESA	ANGGARAN PROPORSIONAL *)	ANGGARAN MINIMAL **)	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
1	2	3	4	5	6 (4+5)
1	Jatilawang	Bantar	Rp 29.475.000	Rp 40.000.000	Rp 69.475.000
2	Purwojati	Kalitapen	Rp 23.810.000	Rp 40.000.000	Rp 63.810.000
3	Ajibarang	1 Pancurendang	Rp 24.685.000	Rp 40.000.000	Rp 64.685.000
		2 Kalibenda	Rp 9.275.000	Rp 40.000.000	Rp 49.275.000
4	Pekuncen	Cibangkong	Rp 28.955.000	Rp 40.000.000	Rp 68.955.000
5	Baturraden	Karangmangu	Rp 12.075.000	Rp 40.000.000	Rp 52.075.000
6	Kebasen	Kebasen	Rp 29.230.000	Rp 40.000.000	Rp 69.230.000
7	Kembaran	1 Tambaksari Kidul	Rp 19.020.000	Rp 40.000.000	Rp 59.020.000
		2 Karangsoka	Rp 10.455.000	Rp 40.000.000	Rp 50.455.000
		3 Bojongsari	Rp 26.850.000	Rp 40.000.000	Rp 66.850.000
		4 Sambeng Kulon	Rp 10.335.000	Rp 40.000.000	Rp 50.335.000
		5 Kembaran	Rp 25.265.000	Rp 40.000.000	Rp 65.265.000
8	Patikraja	1 Pegalongan	Rp 11.450.000	Rp 40.000.000	Rp 51.450.000
		2 Wlahar Kulon	Rp 10.530.000	Rp 40.000.000	Rp 50.530.000
		3 Sawangan Wetan	Rp 16.180.000	Rp 40.000.000	Rp 56.180.000
		4 Kedungwuluh Lor	Rp 19.630.000	Rp 40.000.000	Rp 59.630.000
		5 Sidabowa	Rp 30.275.000	Rp 40.000.000	Rp 70.275.000
9	Sokaraja	1 Karangrau	Rp 15.155.000	Rp 40.000.000	Rp 55.155.000
		2 Kalikidang	Rp 21.150.000	Rp 40.000.000	Rp 61.150.000
		3 Sokaraja Kidul	Rp 21.345.000	Rp 40.000.000	Rp 61.345.000
10	Somagede	Somagede	Rp 22.245.000	Rp 40.000.000	Rp 62.245.000
11	Sumbang	1 Ciberem	Rp 18.700.000	Rp 40.000.000	Rp 58.700.000
		2 Kedungmalang	Rp 12.440.000	Rp 40.000.000	Rp 52.440.000
		3 Silado	Rp 13.750.000	Rp 40.000.000	Rp 53.750.000
12	Sumpiuh	Kemiri	Rp 22.610.000	Rp 40.000.000	Rp 62.610.000
13	Karanglewas	Kediri	Rp 18.255.000	Rp 40.000.000	Rp 58.255.000
14	Lumbir	Cirahab	Rp 24.090.000	Rp 40.000.000	Rp 64.090.000
	JUMLAH				Rp 1.607.235.000

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN